



KONTRASEPSI DALAM PERSPEKTIF DAI SALAFI KONTEMPORER DI INDONESIA

Nusaibah Zata Yumni Zahiah Hana¹, Muhsan Syarafuddin²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Email: nusaibahzata@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Salah satu tujuan dari membentuk keluarga adalah untuk memiliki anak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pasangan memilih untuk segera memiliki anak atau memperbanyak keturunan. Sebagian pasangan memilih untuk menunda memiliki anak, menjarakkan, ataupun membatasi kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kontrasepsi dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, penelitian yang secara khusus mengulas perspektif dai Salafi kontemporer sangat terbatas, sehingga penulis tertarik untuk membahas terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrasepsi dalam perspektif dai Salafi kontemporer di Indonesia dibagi menjadi tujuan kontrasepsi dan metode yang saling berkaitan. Tujuan kontrasepsi dalam praktiknya mencakup *tandzim al-nasl* dan *tahdid al-nasl*. Adapun metode kontrasepsi mencakup metode non-invasif, metode invasif dan metode sterilisasi permanen. Dasar hukum yang digunakan oleh para dai mencakup dari ayat Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, serta kaidah fikih Islam.

Kata kunci: *kontrasepsi; dai Salafi; kontemporer*

Abstract

*Marriage in Islam is a religious obligation that binds a man and a woman together to form a family. One of the purposes of forming a family is to have children. However, in practice, not all couples choose to have children immediately or to have many children. Some couples choose to delay having children, space them out, or limit births by using contraception. Previous studies have discussed contraception from the perspectives of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. However, research specifically examining the perspective of contemporary Salafi preachers is limited, prompting the author to explore this topic. This study uses a qualitative-descriptive approach with a literature review method. Data analysis was conducted using content analysis. The results of this study indicate that contraception from the perspective of contemporary Salafi preachers in Indonesia is divided into interrelated contraceptive goals and methods. The purposes of contraception in practice include *tandzim al-nasl* and *tahdid al-nasl*. The methods of contraception include non-invasive methods, invasive methods, and permanent sterilization methods. The legal basis used by the preachers includes verses from the Qur'an, Hadith, Qiyas, and Islamic fiqh principles.*

Keywords: *contraception; Salafi preachers; contemporary*



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh berbagai tafsir *maqashid* (Fikriya & Tasrif, 2023). Salah satu tujuan dari membentuk keluarga adalah untuk memiliki anak. Kehadiran anak dalam pernikahan dipandang sebagai amanah sekaligus karunia besar dari Allah, yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk dibina agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan berakhlak mulia (Idris, 2019).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pasangan memilih untuk segera memiliki anak atau memperbanyak keturunan. Sebagian pasangan memilih untuk menunda memiliki anak, menjarakkan, ataupun membatasi kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi. (Purwaningsih et al., 2019). Metode kontrasepsi terbagi menjadi tradisional dan modern, dengan tingkat efektivitas serta dampak yang beragam (Zamzam Mustofa & Prasetya Septianingrum, 2020).

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa terkait penggunaan kontrasepsi permanen, khususnya vasektomi, yang mengalami perkembangan dari tahun 1979 hingga 2012. Fatwa-fatwa tersebut membahas hukum dan persyaratan penggunaan vasektomi dalam perspektif syariat Islam (Selfi Wahyu Putri, Ramdan Fawzi, & Muhammad Yunus, 2022).

Selain itu, sejumlah ulama dan tokoh agama di Indonesia juga telah menyampaikan pandangan mereka, baik melalui ceramah, buku, maupun kanal media sosial. Di antaranya Buya Yahya, Quraish Shihab, dan tokoh-tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kontrasepsi dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Misalnya, Gina Lusiana melalui artikelnya berjudul "Hukum Keluarga Berencana (KB) menurut pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Pandangan Muhammadiyah" menelaah pandangan kedua organisasi tersebut (Lusiana, 2019).

Namun, penelitian yang secara khusus mengulas perspektif dai Salafi kontemporer sangat terbatas. Padahal, para dai salafi ini memiliki pengaruh signifikan dalam wacana keislaman di Indonesia, dengan corak dakwah tekstual dan komitmen terhadap manhaj salaf. Keterbatasan kajian mengenai pandangan dai Salafi terhadap kontrasepsi menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur dakwah kontemporer. Di tengah meningkatnya wacana keluarga berencana dan kebijakan publik yang mendorong penggunaan kontrasepsi, pemahaman terhadap sikap keagamaan para dai salafi ini menjadi penting, terutama dalam membentuk pandangan umat terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan dai Salafi kontemporer di Indonesia mengenai kontrasepsi, sekaligus menelaah dalil serta dasar hukum yang mereka gunakan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yang mana sumber datanya merupakan buku, dokumen, serta media audiovisual. Adapun data primer diperoleh dari ceramah dan kajian dai Salafi kontemporer di Indonesia, seperti Ustaz Dr. Raehanul Bahraen, Ustaz Dr. Khalid Basalamah, Ustaz Syaifiq Riza Basalamah, Ustaz Dr. Firanda Andirja, Ustaz Dr. M. Abduh Tuasikal, dan Ustaz Ammi Nur Baits, yang mana kajian tersebut membahas kontrasepsi. Sedangkan data sekunder berupa kitab fikih, artikel ilmiah terkait kontrasepsi, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait vasektomi.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yakni dengan mengidentifikasi serta mengelompokkan tema-tema utama dalam pandangan para dai, antara lain mengenai klasifikasi metode kontrasepsi, dasar hukum, dan pertimbangan syar'i yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kontrasepsi

Kontrasepsi adalah upaya mencegah terjadinya kehamilan dengan menghindari terjadinya proses konsepsi, yaitu proses pertemuan antara sel telur (ovum) dan sperma ketika terjadi hubungan suami-istri sehingga tidak berkembang menjadi embrio dan janin (Halimang, 2017).

Dalam pendekatan Salafi kontemporer, kontrasepsi dikaji melalui dua aspek utama: tujuan penggunaannya dan metode yang digunakan. Kedua aspek ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian selanjutnya.

Tujuan kontrasepsi dalam islam

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kontrasepsi dapat berkaitan dengan beberapa tujuan utama, antara lain: menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), menjaga harta (*hifdzul maal*), menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), dan menjaga agama (*hifdzud diin*) (S, Aulia, Rahmadani, & Kurniati, 2025a). Tujuan-tujuan tersebut menjadi landasan penting dalam menentukan status hukum kontrasepsi dalam Islam. Prinsip *maqashid syari'ah* berperan tidak hanya dalam membenarkan suatu tindakan, tetapi juga dalam menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar syariat, khususnya dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer.

Adapun dalam praktiknya, tujuan kontrasepsi terbagi menjadi dua, pertama, *tandzim al-nasl* (mengatur kelahiran), yaitu menjarakkan kehamilan. Kedua, *tahdid al-nasl* (membatasi kelahiran) yaitu membatasi jumlah anak secara permanen (Bahraen, 2024a).

1. Tandzim al-nasl

Secara etimologis, istilah *tandzim* (تنظيم) berarti mengatur, merencanakan, atau menyusun, sedangkan *nasl* (نسل) merujuk pada keturunan (Romdon, Jazari, & Kurniawati, 2021a). Dengan demikian, *tandzim al-nasl* dapat diartikan sebagai menunda keturunan atau kehamilan, dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga secara menyeluruh (Amalia, Hervina, & Maryah, 2023).



Dalam pendekatan Salafi, *tandzim al-nasl* diperbolehkan, karena kerap dikaitkan dengan praktik *'azl* dalam fikih klasik. *'azl* atau dalam istilah medis disebut coitus interruptus, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim sebelum terjadi pembuahan (Romdon, Jazari, & Kurniawati, 2021b). Praktik ini telah dikenal sejak masa nabi dan menjadi dasar analogi hukum terhadap kontrasepsi modern (Bahraen, 2024a). Sahabat Jabir radhiyallahu 'anhu meriwayatkan:

كُنَّا نَعَزُّنُ وَالْفُرَّانُ يَنْزُلُ

“Kami melakukan *'azl* saat Al-Qur'an masih diturunkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹ Hadis ini menunjukkan bahwa praktik *'azl* telah dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi ﷺ, dan tidak ada larangan yang turun dari Al-Qur'an terkait *'azl* pada saat itu, sehingga dipahami bahwa tindakan tersebut dibolehkan dalam Islam.

Namun, dalam kondisi tertentu, kebolehan kontrasepsi dapat berubah menjadi kewajiban, tergantung pada faktor kesehatan ibu atau kebutuhan anak (Bahraen, 2024a). Ustaz Dr. Raehanul Bahraen menyebutkan bahwa hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana mengikuti hukum tujuan.” (Bahraen, 2022).

Kaidah tersebut menegaskan bahwa hukum suatu sarana dapat berubah mengikuti tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, penjarakan kelahiran yang pada dasarnya diperbolehkan dapat menjadi wajib apabila bertujuan melindungi jiwa atau mencegah mudarat yang lebih besar. Menurut Ustaz Dr. Raehanul Bahraen, pertimbangan kebolehan kontrasepsi dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama: Kondisi ibu, baik secara psikologis (misalnya mengalami *baby blues* atau *postpartum depression*) maupun secara fisik (misalnya kehamilan berisiko saat ibu masih menyusui). Secara medis, menyusui memicu pelepasan hormon oksitosin yang dapat memengaruhi kontraksi rahim. Jika ibu hamil dalam masa menyusui, hal ini dapat membahayakan kesehatan sang ibu dan mengharuskan penyapihan dini yang kurang ideal (Bahraen, 2024a). Hal ini diperkuat oleh data medis yang menunjukkan bahwa aktivitas menyusui memicu pelepasan hormon oksitosin, yang berperan dalam merangsang kontraksi otot rahim. Jika kehamilan terjadi dalam masa menyusui, kontraksi yang dipicu oleh oksitosin dapat menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan kehamilan (Sari, Darwin, & Nurjasm, 2016). Dalam kondisi seperti ini, penyapihan dini sering kali dianjurkan demi menjaga keselamatan janin di dalam kandungan.

Kedua: Kebutuhan anak, baik segi perkembangan emosional maupun pemenuhan gizi. Kelahiran adik baru yang terlalu cepat, dapat mengganggu perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak sebelumnya. Dari sisi gizi, Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Raehanul Bahraen dalam kajiannya, dan diperkuat oleh data medis, ASI merupakan nutrisi utama yang tidak tergantikan, dan anak memiliki hak untuk

¹ HR. Bukhari no. 5208 dan Muslim no. 1440



mendapatkan ASI eksklusif selama dua tahun penuh (Hasriyana & Surani, 2021). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

“Dan penyapihannya dalam dua tahun”²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh”³

Dua ayat ini menegaskan hak anak atas ASI selama dua tahun. Kehamilan yang terlalu cepat dapat mengganggu proses menyusui dan berdampak pada tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penjarakan kehamilan demi pemenuhan hak anak diperbolehkan dalam syariat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *tandzim al-nasl* merupakan bentuk kontrasepsi yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan dapat menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Pandangan ini menunjukkan hukum Islam dapat menyesuaikan dengan situasi nyata, terutama dalam merespons kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, selama tetap berlandaskan pada dalil dan prinsip maqashid syari’ah.

2. *Tahdid al-nasl*

Secara etimologis, *tahdid* (تحديد) berarti membatasi, sedangkan *nasl* (نسل) berarti keturunan. Maka, *tahdid al-nasl* dapat diartikan sebagai pembatasan jumlah anak secara permanen, berbeda dari *tandzim al-nasl* yang hanya mengatur jarak kelahiran (Amalia et al., 2023). Pembatasan ini tidak hanya menyangkut jumlah anak, tetapi juga niat dan tujuan dari metode yang bersifat permanen.

Tahdid al-nasl merupakan isu yang lebih kontroversial dibandingkan *tandzim al-nasl*, karena menyangkut pembatasan keturunan secara permanen yang berimplikasi langsung pada hukum asal pernikahan dan tujuan syariat.

Dalam pendekatan Salafi, hukum asal *tahdid al-nasl* adalah haram, karena bertentangan dengan anjuran Nabi -shollallahu ‘alaihi wasallam- untuk memperbanyak keturunan. (Bahraen, 2024a) Nabi -shollallahu ‘alaihi wasallam- bersabda:

أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرَغُ بَابَ الْجَنَّةِ

“Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga.” (HR. Muslim)

Dan dalam hadits lain beliau bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan mudah beranak, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i)

Dua hadits ini menunjukkan bahwa memperbanyak keturunan merupakan tujuan utama dari pernikahan dan dapat bernilai ibadah apabila diniatkan untuk

² (QS. Luqman [31]: 14)

³ (QS. Al-Baqarah [2]: 233)



memperkuat umat Islam. Ustaz Raehanul Bahraen juga menegaskan hal ini dengan menukil firman Allah Ta'ala:

وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

“Dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.”⁴

Ustaz Ammi Nur Baits menegaskan dengan menukil ayat lain:

وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ

“Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu.”⁵

Beliau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan besarnya jumlah keturunan merupakan anugerah dari Allah kepada kaum muslimin (Baits, 2025). Selain itu, anak juga dipandang sebagai investasi akhirat. Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallam – bersabda: “Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.”

Hadits ini menunjukkan bahwa anak bukan hanya karunia dan anugerah dari Allah ta'ala, namun juga menjadi investasi akhirat, jika orang tua mendidiknya menjadi anak yang saleh.

Para dai Salafi kontemporer secara umum berpandangan bahwa pembatasan keturunan secara permanen tidak dibenarkan, kecuali dalam kondisi darurat yang jelas dan dapat dibuktikan secara medis. Ustaz Khalid Basalamah menyebutkan bahwa jika kehamilan membahayakan jiwa, psikologi ibu, atau keselamatan janin, maka kontrasepsi permanen diperbolehkan (Kajian Ar-Rahman (Hendy Rahman), 2017). Ustaz Syafiq Riza Basalamah menegaskan bahwa keadaan darurat menjadi pengecualian terhadap hukum asal (Syafiq Riza Basalamah Official, 2020). Sementara Ustaz Firanda Andirja memandang bahwa pembatasan keturunan (*tahdidun nasl*) dapat dibolehkan dalam Islam apabila didasari oleh pertimbangan medis yang sah, seperti kondisi kesehatan ibu, faktor usia, atau risiko komplikasi akibat operasi caesar (Syifa tv, 2024). Dalam konteks ini, rekomendasi dokter menjadi landasan syar'i yang dapat mengubah hukum asal menjadi kebolehan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kondisi seperti ini, kaidah fikih menyatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini menjadi dasar fleksibilitas hukum dalam kasus-kasus medis, di mana menjaga jiwa lebih diutamakan daripada mempertahankan hukum asal (Tuasikal, 2012).

⁴ (QS. Al-Isra [17]: 6)

⁵ (QS. Al-A'raf [7]: 86)



Artinya, jika terdapat dua bahaya, maka dipilih yang lebih ringan. Pembatasan keturunan dalam konteks ini bukan termasuk pelanggaran hukum, melainkan bentuk penerapan prinsip *hifdzun nafs* dalam kondisi darurat. Kaidah ini menjadi dasar fleksibilitas hukum dalam kasus-kasus medis, di mana menjaga jiwa lebih diutamakan daripada mempertahankan hukum asal.

Adapun jika pembatasan kelahiran dilakukan semata karena kekhawatiran ekonomi, maka alasan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah menurut syariat. Allah Ta'ala berfirman:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.”⁶

Ustaz Raehanul Bahraen menegaskan bahwa rezeki adalah sesuatu yang dijemput, bukan ditunggu (Bahraen, 2024a). Beliau mengutip hadis Nabi ﷺ: -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda:

“Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki.” (HR. Tirmidzi)

Dengan demikian, kekhawatiran akan rezeki tidak dapat dijadikan alasan syar'i untuk membatasi keturunan secara permanen. Para dai Salafi, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama Saudi, menegaskan bahwa *tahdid al-nasl* hanya diperbolehkan jika terdapat alasan medis yang sah dan membahayakan jiwa.

Meskipun memperbanyak keturunan dipandang sebagai sunnah dalam banyak kajian Salafi, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi prioritas utama. Ustaz Raehanul Bahraen merumuskan hal ini dengan ungkapan: “Punya banyak anak sunnah, mendidik dan memberi rezeki anak wajib.” (me_ngaji, n.d.). Pernyataan ini menegaskan bahwa semangat memperbanyak keturunan tidak boleh mengabaikan kewajiban mendidik, menafkahi, dan menjaga hak-hak anak secara syar'i. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa membatasi keturunan secara permanen tidak diperbolehkan. Sebaliknya, mengatur jarak kelahiran diperbolehkan, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu.

Secara prinsip, *tanzim al-nasl* bertujuan mengatur jarak kelahiran demi kemaslahatan keluarga dan kesehatan ibu, selama tidak meniadakan kemungkinan memiliki keturunan. Sementara *tahdid al-nasl* mengarah pada pembatasan jumlah anak secara permanen, yang hukum asalnya haram kecuali terdapat '*udzur syar'i*' yang jelas. Keduanya mencerminkan pendekatan berbeda terhadap perencanaan keluarga dalam Islam, dan harus ditimbang berdasarkan dalil, niat, serta kondisi riil yang dihadapi. Dalam pendekatan Salafi, penilaian terhadap *tahdid al-nasl* tetap berpijak pada prinsip larangan, dan hanya dapat berubah menjadi kebolehan jika terdapat '*udzur syar'i*' yang sah dan tidak dapat dihindari.

Jika dilihat dengan tabel, seperti inilah gambarannya:

⁶ (QS. Al-Isra [17]: 31)

Tabel 1. Penjelasan mengenai hukum *tandzim al-nasl* dan *tahdid al-nasl*

	<i>Tandzim al-nasl</i>	<i>Tahdid al-nasl</i>
Hukum asal	Boleh, kadang menjadi wajib	Haram, jika darurat menjadi boleh
Alasan	Boleh karena <ol style="list-style-type: none"> 1. sudah ada dari jaman nabi, 2. untuk mengasuh anak butuh waktu dan perhatian besar 	Haram karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. membatasi anak bertentangan dengan sunnah Nabi ﷺ 2. mengubah ciptaan Allah
Alasan hukum berubah	Fisik ibu dan kebutuhan anak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik ibu: jika ibu hamil sambil menyusui dapat membahayakan sang ibu, sehingga harus memberhentikan menyusui, 2. Hak ASI anak: Jika berhenti masa penyusuan, akan mengurangi hak ASI anak, 3. Psikologi ibu dan anak: jika ibu tidak siap mengurus banyak anak sekaligus, ibu bisa menjadi stress, dan dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, <p>Maka dalam hal ini, penjarakan kehamilan sangat diperlukan.</p>	Fisik dan psikologi ibu yang dapat memengaruhi anak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika usia ibu sudah terlalu tua, sehingga badan ibu tak mampu menanggung kehamilan lagi, dapat membahayakan ibu dan anak sekaligus, 2. Jika ibu sudah mengalami caesar berkali-kali, di Indonesia, tiga kali caesar adalah batas maksimal, dan sangat disarankan oleh dokter untuk sterilisasi, 3. Jika ibu memiliki penyakit kronis yang dapat memengaruhi kesehatan anak selanjutnya, 4. Jika psikologis ibu memburuk dan tidak kunjung membaik, atau sudah terlalu tua, sehingga hamil dan merawat anak dapat memengaruhi psikologis anak kedepannya, <p>Maka dalam hal-hal ini, membatasi kelahiran sangat diperlukan</p>

Sumber: Hasil analisis penelitian



Dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa alasan perubahan hukum keduanya sama, karena fisik dan psikologi, akan tetapi jika dirinci, perbedaan keduanya akan terlihat lebih jelas. Oleh karena itu, hukum kontrasepsi dalam Islam tidak bersifat mutlak halal atau haram, melainkan perlu dibedah lebih lanjut dari segi tujuan penggunaannya, kondisi individu, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan kemaslahatan umum.

Metode Kontrasepsi dalam perspektif dai salafi kontemporer

Dalam pandangan dai Salafi, metode kontrasepsi tidak hanya bergantung pada jenis alat, akan tetapi juga pada bahan dasar yang ada pada alat kontrasepsi tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan tujuannya (*tandzim al-nasl* atau *tahdid al-nasl*). Dalam pembagian metode kontrasepsi, dai Salafi membagi metode kontrasepsi ke dalam dua bagian: metode Non-Invasif, serta metode Invasif.

1. Metode Non-Invasif

Metode non-invasif merujuk pada jenis kontrasepsi yang tidak melibatkan intervensi medis atau pemasukan zat ke dalam tubuh, sehingga tidak memengaruhi keseimbangan hormonal secara langsung. Metode ini umumnya bersifat alami dan bergantung pada pengamatan siklus reproduksi atau penghalang fisik (Emha & Wijaya, 2024). Beberapa metode yang termasuk kategori ini antara lain:

- a. Metode penanggalan, yang disebut juga dengan “pantang berkala”, metode ini dilakukan dengan memperkirakan masa subur melalui penghitungan siklus menstruasi. Efektivitasnya bergantung pada keteraturan siklus dan ketelitian pasangan dalam memperhatikan waktu ovulasi (Nurullah, 2021).
- b. Coitus Interruptus (*'azl*), metode ini dilakukan dengan menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi, sehingga sperma tidak masuk ke saluran reproduksi wanita. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya.
- c. Metode barrier atau kondom merupakan alat kontrasepsi yang mencegah masuknya sperma ke dalam rahim tanpa memengaruhi sistem hormonal. Dalam pendekatan fikih, penggunaannya dianalogikan dengan *'azl*, karena keduanya bertujuan mencegah pembuahan secara fisik.
- d. Metode lendir serviks dan suhu tubuh, metode ini melibatkan pengamatan terhadap perubahan lendir serviks dan suhu tubuh basal untuk memperkirakan masa subur. Meskipun bersifat alami, efektivitasnya rendah dan tidak direkomendasikan sebagai metode utama dalam perencanaan keluarga (Bahraen, 2024b).

Dalam pemilihan metode kontrasepsi, para dai Salafi memandang bahwa metode yang paling disarankan adalah metode non-invasif, seperti Ustaz Syafiq Riza Basalamah dan Ustaz Khalid Basalamah, umumnya membolehkan metode ini karena dianalogikan dengan *'azl* dan tidak mengganggu sistem hormonal tubuh secara permanen. Ustaz Raehanul Bahraen juga menganjurkan metode ini sebagai pilihan pertama, karena sifatnya alami dan tidak melibatkan intervensi medis yang dapat memengaruhi tubuh. Selain itu, Metode ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip *tandzim al-nasl* (Bahraen, 2024a).



Ustaz Raehanul Bahraen yang menyebutkan kaidah fikih yang berbunyi:

حُكْمُ الْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبَدَّلِ مِنْهُ

“hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan”

Maksud dari kaidah ini ialah, metode yang mirip atau memiliki kegunaan serupa dengan hukum sesuatu asalnya, maka ia menjadi boleh. Dalam hal ini, metode non-invasif memiliki kemiripan dengan *‘azl*, sehingga metode ini dibolehkan (syifanoor7371, n.d.). Dengan ini, menjelaskan pula bahwa metode non-invasif termasuk dalam tujuan *tandzim al-nasl*.

Ustaz Syafiq Riza Basalamah juga menekankan bahwa penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan selama tujuannya adalah untuk mengatur kelahiran, bukan membatasi jumlah anak secara permanen (JakartaMengaji, 2018). Sementara itu, Ustaz Khalid Basalamah menyatakan bahwa alat seperti spiral atau kondom dapat digunakan selama bahan-bahannya tidak mengandung unsur haram dan tujuannya sesuai dengan prinsip *tandzim al-nasl* (Satu Jalan Lurus, 2020).

Dengan demikian, metode non-invasif menjadi pilihan utama dalam pendekatan Salafi terhadap kontrasepsi, karena dinilai lebih selaras dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan risiko medis yang kompleks.

2. Metode Invasif

Metode invasif merujuk pada jenis kontrasepsi yang melibatkan pemasukan alat medis atau zat tertentu ke dalam tubuh, yang umumnya dapat memengaruhi sistem reproduksi, termasuk keseimbangan hormon, bahkan juga, mengubah apa-apa yang ada di dalam tubuh (Bahraen, 2024a). Metode ini terbagi menjadi tiga kategori utama: invasif non-hormonal, invasif hormonal, invasif sterilisasi.

a. Metode invasif non hormonal

Metode ini tidak menggunakan hormon. Contohnya adalah KB spiral tanpa hormon, yang dikenal sebagai AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) atau IUD (Intrauterine Device) jenis tembaga. Spiral tembaga bekerja dengan menghambat pergerakan sperma dan mencegah pembuahan, tanpa memengaruhi siklus menstruasi (S et al., 2025a).

Dalam pendekatan dai Salafi, metode ini direkomendasikan setelah metode non-invasif, karena tidak mengubah keseimbangan hormon dan tidak bersifat permanen (Bahraen, 2024b). Penggunaannya dinilai lebih selaras dengan prinsip *tandzim al-nasl* dan kaidah *al-wasa'il laha ahkam al-maqasid*.

b. Metode invasif hormonal

Metode ini melibatkan pemasukan hormon sintetis ke dalam tubuh untuk menghambat proses ovulasi atau mengubah siklus menstruasi. Beberapa bentuk yang umum digunakan antara lain:

- 1) Implan KB (Susuk KB), yaitu batang kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan bagian atas dan melepaskan hormon progestin secara perlahan-lahan.



- Efektivitasnya berkisar antara 3–5 tahun, tergantung dosis dan jenis hormon (S, Aulia, Rahmadani, & Kurniati, 2025b).
- 2) Pil KB, yaitu sebuah tablet yang berisi hormon sintetis dari estrogen atau progestin yang dikonsumsi secara rutin untuk mencegah kehamilan (S et al., 2025b).
 - 3) Suntik hormon, yaitu alat kontrasepsi yang disuntikkan secara berkala, biasanya setiap 1–3 bulan, dan dapat menyebabkan perubahan siklus menstruasi, termasuk pendarahan di luar siklus (S et al., 2025b).

Karena metode hormonal dapat memengaruhi sistem reproduksi secara signifikan, seperti memengaruhi siklus menstruasi pada wanita, dan jika digunakan dalam waktu yang lama, dapat memberikan dampak negatif pada tubuh pemakainya (S et al., 2025b). Oleh karena itu, para da'i Salafi umumnya tidak menjadikannya sebagai pilihan utama, kecuali dalam kondisi yang benar-benar diperlukan (Bahraen, 2024a). Hal ini didasarkan pada sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam-:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

“sesungguhnya ini (menstruasi) adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan pada anak-anak wanita Adam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa kodrat seorang wanita adalah mengalami menstruasi setiap bulan. Jika seorang wanita menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon sintetis, dapat memengaruhi dan mengubah siklus menstruasinya. Oleh karena itu, metode ini bukanlah menjadi pilihan utama, akan tetapi tetap diperbolehkan, karena metode ini termasuk dalam *tanzim al-nasl*.

Dengan demikian, metode kontrasepsi invasif memiliki tingkat pengaruh yang lebih tinggi terhadap tubuh, sehingga penggunaannya dalam pendekatan Salafi harus mempertimbangkan aspek hukum, kesehatan, dan maqāṣid syarī'ah secara menyeluruh.

c. Metode sterilisasi Permanen

Sterilisasi adalah metode yang dilakukan untuk mencegah kehamilan, baik pada pria ataupun wanita (Sufyan & Utami, 2022). Pada dasarnya, sterilisasi termasuk dalam metode invasif. Akan tetapi, dalam hal ini, sterilisasi lebih dari sekedar metode invasif, karena metode ini memang tidak mengubah hormon, juga tidak mengganggu siklus menstruasi, dan tidak menurunkan dorongan seksual, akan tetapi metode ini mengubah, memotong, dan mengikat apa-apa yang ada di dalam tubuh (Maghfiroh, 2023). Dalam prosedurnya, sterilisasi mencakup vasektomi dan tubektomi.

- 1) Vasektomi adalah prosedur pemotongan atau pengikatan vas deferens (saluran sperma) pada laki-laki, yang bertujuan untuk menghentikan aliran sperma secara permanen (Jafar & Fahimah, 2017).
- 2) Tubektomi adalah prosedur pemotongan, pengikatan, atau penyegelan tuba falopi (saluran antara ovarium dan rahim) pada wanita, untuk mencegah pembuahan secara permanen (Harahap, 2018).



Dalam pendekatan Salafi, metode sterilisasi permanen seperti vasektomi dan tubektomi diharamkan, karena metode ini termasuk dalam konteks *tahdid al-nasl*, membatasi keturunan, dan kecil kemungkinannya untuk mengembalikannya kepada keadaan semula, selain itu, prosedur ini juga mengharuskan mengubah ciptaan Allah, yang mana hal tersebut diharamkan kecuali dalam keadaan darurat (SY123 Channel, 2018). Dengan sebab-sebab di atas, menunjukkan bahwa vasektomi dan tubektomi diharamkan, kecuali jika terdapat '*udzur syar'i*' yang jelas, seperti risiko medis yang membahayakan jiwa.

Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI pada tahun 2012, yang berkaitan mengenai vasektomi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa:

Vasektomi hukumnya haram, kecuali : (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan reanalisis yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap (Majelis Ulama Indonesia, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dan para dai salafi setuju dalam hal yang sama, bahwa vasektomi hukumnya adalah haram, kecuali jika memenuhi syarat yang ada di dalamnya, dalam kacamata para dai salafi, jika keadaan tersebut darurat, maka vasektomi menjadi boleh.

Meskipun dalam fatwa tersebut, vasektomi lebih banyak disebutkan, akan tetapi tubektomi dianalogikan terhadap vasektomi. Dengan persamaan bahwa kedua hal tersebut dapat membatasi keturunan, serta kaidah *hukmu al-badal hukmu al-mubdal minhu*, maka tubektomi juga termasuk dalam fatwa tersebut, maka keduanya diharamkan kecuali memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam fatwa.

Dengan demikian, metode invasif dapat dibagi menjadi tiga hal utama, (a) metode invasif non-hormonal dan (b) metode invasif hormonal yang bertujuan *tandzim al-nasl* yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh para dai salafi, lalu (c) metode sterilisasi permanen yang mencakup vasektomi dan tubektomi yang bertujuan *tahdid al-nasl*, hukum keduanya adalah diharamkan, kecuali jika dalam keadaan darurat.

SIMPULAN

Kontrasepsi dalam perspektif dai Salafi kontemporer di Indonesia dibagi menjadi tujuan kontrasepsi dan metode yang saling berkaitan. Tujuan kontrasepsi dalam praktiknya mencakup *tandzim al-nasl* dan *tahdid al-nasl*. Adapun metode kontrasepsi mencakup metode non-invasif, metode invasif dan metode sterilisasi permanen. Dasar hukum yang digunakan oleh para dai mencakup dari ayat Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, serta kaidah fikih Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim

Abu Dawud, S. Ibn Al-Asy'ats. (1972). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhari, M. Ibn I. (1987). *Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad min Hadits Rasulillah ﷺ wa sunanihi wa ayyamihi (Sahih Al-Bukhari)*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Amalia, F., Hervina, H., & Maryah, D. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(1), 30–41. <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6122>

Bahraen, R. (Director). (2022). *KB YANG DILARANG & KB YANG DIBOLEHKAN (PASUTRI WAJIB TAHU)*—Ustaz dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, SpPK. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=zoH1Y8jU2-A>

Bahraen, R. (Director). (2024a). *KB & Caesar Dalam Tinjauan Syariat & Medis | Ustaz dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=VpmugQSFqfo>

Bahraen, R. (Director). (2024b). *Memutuskan KB & Childfree dalam Tinjauan Medis dan Syariat | Ustaz dr. Raehanul Bahraen. M.Sc.Sp.PK*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=5Wyoqw3hj1I>

Baits, A. N. (2025, May 11). (148) Open Mic ANB : HALAL HARAM VASEKTOMI Dalam Pandangan Islam | Ustaz Ammi Nur Baits—YouTube. Retrieved August 23, 2025, from <https://www.youtube.com/watch?v=D6VPRBpQSaU>

Emha, M. R., & Wijaya, L. N. (2024). Kesehatan Reproduksi: Efek Program Keluarga Berencana (Kb) Terhadap Wanita Usia Subur. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 15(1), 116–123. <https://doi.org/10.36569/jmm.v15i01.374>

Fikriya, K., & Tasrif, Muh. (2023). Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāsidī). *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 2(2), 36–55. <https://doi.org/10.21154/jusma.v2i2.1886>

Halimang, S. (2017). ISLAM, KONTRASEPSI DAN KELUARGA SEJAHTERA. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 130–148. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v3i1.713>

Harahap, S. (2018). HUKUM VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI DALAM PERNIKAHAN. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.66>

Hasriyana, D., & Surani, E. (2021). Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan; Literatur Review. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(5), 1435–1448. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22241>

Idris, I. (2019). ANAK SEBAGAI AMANAH DARI ALLAH. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(2), 289–318. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i2.476>

Jafar, W. A., & Fahimah, L. (2017). *(Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah)*.

JakartaMengaji (Director). (2018). *(5 Menitan) Ustaz DR. Syafiq Riza Basalamah—Hukum memakai alat Kontrasepsi*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=y8PC8G2s_oM



- Kajian Ar-Rahman (Hendy Rahman) (Director). (2017). *Hukum Keluarga Berencana (KB) untuk Umat Islam—Ustaz Khalid Basalamah*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=tCNgP7oVQj8>
- Lusiana, G. (2019). *Hukum Keluarga Berencana(KB) menurut pandangan Nadhlatul Ulama (NU) dan Pandangan Muhammadiyah* (Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Retrieved from <https://digilib.uinsgd.ac.id/26628/>
- Maghfiroh, A. (2023). Hubungan Pengetahuan terhadap Pemakaian Kontrasepsi Tubektomi. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(3), 951–956. <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i3.801>
- Majelis Ulama Indonesia. (2025). Ini Bunyi Lengkap Fatwa Vasektomi, Hasil Ijtima Ulama ke-IV di Pesantren Cipasung 2012. Retrieved August 20, 2025, from <https://mui.or.id/baca/berita/ini-bunyi-lengkap-fatwa-vasektomi-hasil-ijtima-ulama-ke-iv-di-pesantren-cipasung-2012>
- Me_ngaji (Director). (n.d.). *SEBELUM PUNYA BANYAK ANAK PERHATIKAN INI — Ustaz dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK*. Retrieved from <https://www.youtube.com/shorts/FgiBmr6LZ6s>
- Muslim Ibn Al-Hajjaj. (1991). *Al-Jami' Al-Sahih (Sahih Muslim)*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi.
- Nurullah, F. A. (2021). Perkembangan Metode Kontrasepsi di Indonesia. *Cermin Dunia Kedokteran*, 48(3), 166–172. <https://doi.org/10.55175/cdk.v48i3.53>
- Purwaningsih, N., Gresty, S., Rina, M., Program, K., Keperawatan, S. I., & Kedokteran, F. (2019). *PENGUNAAN METODE KONTRASEPSI PADA WANITA USIA SUBUR DENGAN SIKLUS MENSTRUASI DI PUSKESMAS*.
- Romdon, H., Jazari, I., & Kurniawati, H. (2021a). STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AL-GHOZALI DAN IBNU HAZM TENTANG â€AZL. *Jurnal Hikmatina*, 3(3), 279–288.
- Romdon, H., Jazari, I., & Kurniawati, H. (2021b). STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AL-GHOZALI DAN IBNU HAZM TENTANG â€AZL. *Jurnal Hikmatina*, 3(3), 279–288.
- S, M. Y., Aulia, A., Rahmadani, M. I., & Kurniati. (2025a). Keluarga Berencana dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari'ah mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial. *Al-Fiqh*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.675>
- S, M. Y., Aulia, A., Rahmadani, M. I., & Kurniati. (2025b). Keluarga Berencana dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari'ah mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial. *Al-Fiqh*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.675>
- Sari, F. N., Darwin, E., & Nurjasmi, E. (2016). Hubungan Inisiasi Menyusu Dini dengan Kadar Oksitosin dan Involusi Uteri 2 Jam Post Partum di Klinik Bersalin Swasta Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(1). <https://doi.org/10.25077/jka.v5i1.432>
- Satu Jalan Lurus (Director). (2020). *Hukum KB Dalam Islam—Ustaz Khalid Basalamah (Satu Jalan Lurus)*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=zR6lTnLncXw>
- Selfi Wahyu Putri, Ramdan Fawzi, & Muhammad Yunus. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang



- Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>
- Sufyan, A. F. M., & Utami, H. (2022). Analisis Kritis Pendapat Masjfuk Zuhdi tentang Sterilisasi pada Program Keluarga Berencana. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2), 210–237. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.10445>
- SY123 Channel (Director). (2018). *Ustaz dr. Raehanul Bahraen_Seputar KB*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=8_uqQSxejj4
- Syafiq Riza Basalamah Official (Director). (2020). *Tubektomi Pada Wanita Dengan Resiko Kehamilan Yang Tinggi—Ustaz Dr Syafiq Riza Basalamah MA*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=I-18dHG1usA>
- Syifa tv (Director). (2024). *HUKUM KB, APAKAH SEPERTI INI DI PERBOLEHKAN ?- Ustaz Dr. Firanda Andirja, Lc., M.A.* Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=vh_dUXJe2mc
- syifanoor7371 (Director). (n.d.). *Apakah Hukum KB? (Ustaz dr.Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK)*. Retrieved from https://www.youtube.com/shorts/G_dvtza7C0U
- Tuasikal, M. A. (2012, December 9). Kaedah Fikih (7), Menerjang yang Haram Saat Darurat. Retrieved August 23, 2025, from Rumaysho.Com website: <https://rumaysho.com/3024-kaedah-fikih-7-menerjang-yang-haram-di-saat-darurat.html>
- Zamzam Mustofa, I., & Prasetya Septianingrum, D. (2020). *HUKUM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PRESPEKTIF AGAMA*. Retrieved from <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>